

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt terdapat bentuk ibadah yang bersifat murni dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan yaitu ibadah mahdhah. Ibadah ini meliputi amalan yang secara khusus ditentukan oleh syariat islam yang berhubungan langsung antara hamba serta Tuhannya, seperti thaharah, shalat, puasa, zakat dan sebagainya.<sup>1</sup> Setiap aspek dari ibadah mahdhah mulai dari waktu pelaksanaan hingga tata cara harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>2</sup> salah satu contoh paling konkret dari ibadah mahdhah adalah shalat.

Secara bahasa (lughat) shalat dalam maknanya yang paling substansial yaitu do'a atau permohonan kepada Allah SWT. Sedangkan secara syara' (istilah), sebagaimana yang dikatakan oleh imam Rafi'i, Shalat diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari serangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.<sup>3</sup> Hal ini menekankan bahwa Shalat bukan hanya sekedar tindakan fisik, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan komunikasi spiritual yang mendalam.

Salah satu makna Shalat sebagai doa juga tercermin dalam Al-Qur'an, yaitu:

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>*

Shalat tidak hanya berfungsi sebagai sarana doa, tetapi juga merupakan ibadah yang sangat esensial dalam islam. Dalam banyak hadis, shalat juga dijelaskan sebagai tiang agama, yang menunjukkan betapa pentingnya peran shalat dalam kehidupan seorang Muslim. Rasulullah bersabda:

---

<sup>1</sup> Nailul Amal, “Klasifikasi Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah dalam Islam Menurut Perspektif Ibnu Rusyd Dan Abu Bakar Syatha”. (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 30

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>3</sup> Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzab*, juz 3, hlm. 313

<sup>4</sup> Q.S. at-Taubah/ 9:103.

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

*“inti (pokok) segala perkara adalah islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat.”<sup>5</sup>*

Hadist ini menegaskan bahwa Shalat bukan hanya sekedar kewajiban ritual, tetapi juga merupakan pilar utama yang menopang keseluruhan ajaran islam. Dengan kata lain, shalat berfungsi sebagai fondasi yang menghubungkan seorang muslim dengan Tuhan-Nya dan menjadi indikator kualitas iman seseorang. Dengan demikian, Jika seseorang meninggalkan shalat, maka ia tidak hanya merusak praktik ibadahnya, tetapi juga berisiko merusak keyakinan dan komitmennya terhadap agama. Hal ini menegaskan pentingnya Shalat dalam kehidupan seorang muslim, di mana pelaksanaannya tidak bisa di anggap remeh.

Sebagai ibadah mahdhah, shalat memiliki sifat yang sangat terikat yakni pelaksanaannya harus mengikuti aturan dan contoh atau meniru (ittiba’) yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan penambahan atau pengurangan dalam pelaksanaan shalat, maka ia berisiko terjerumus ke dalam bid’ah dhalalah. Maka, mengubah tata cara shalat yang telah ditetapkan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan.<sup>6</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*“Shalatlah kalian (dengan cara) sebagai mana kalian melihatku shalat.” (H.R Bukhari).<sup>7</sup>*

Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan shalat harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam hal waktu. Waktu shalat yang telah ditentukan mencakup lima waktu yakni shalat subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya yang waktunya telah diatur dalam syari’at. Kewajiban mendirikan shalat lima waktu ini merupakan hal yang tidak dapat diabaikan bagi kaum

<sup>5</sup> Said bin Ali Al-Qathani, Kajian Lengkap Tentang Shalat (Riyadh: Maktab At-Ta’awuni Liddah’wah Wal-Irsyad bis-Sulay, 2008) hlm. 11

<sup>6</sup> Abu Abbas Zain Mustafa Al-Basuruwani, *Fiqh Shalat Lengkap* (Yogyakarta:Laksana, 2018), hlm. 53.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. *Bulughul Maram* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Hadits No. 327.

muslimin. Dalam konteks syar'i, pelaksanaan shalat lima waktu mengharuskan umat islam untuk mematuhi waktu-waktu yang telah ditentukan, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam al-Qu'an surah An-Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, waktu shalat telah diatur sesuai waktunya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa shalat tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti waktu yang telah ditetapkan.<sup>9</sup> Dengan begitu pemahaman mengenai waktu shalat sangatlah penting demi menjaga keabsahan ibadah dan disiplin dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Penentuan waktu-waktu ini berdasarkan pergerakan matahari, yang menjadi indikator alami sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*“Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula shalat) Subuh! Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”*<sup>10</sup>

Salah satu waktu shalat yang kerap menjadi perhatian adalah shalat maghrib, dikarenakan memiliki rentang waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Durasi waktu yang terbatas ini menjadikan shalat maghrib sebagai salah satu ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan ketepatan. Terlebih lagi,

<sup>8</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Nisa/4:103.

<sup>9</sup> Siti Muslifah, “Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya”, *Jurnal Ilmu Falak*, Vol.1 No. 1 (2017) hlm. 26.

<sup>10</sup> Al-Qur'an Q.S. Al-Isra'/17:78.

rentang waktu terbenamnya matahari dan hilangnya *syafaq* memiliki durasi yang sangat singkat, sehingga memunculkan perhatian baik di kalangan umat islam secara umum maupun dalam kajian Fiqh perbandingan antar mazhab.

Fenomena kelalaian dalam menunaikan shalat, terutama shalat maghrib, sering terjadi di kalangan umat islam. Banyak individu yang tidak menyadari urgensi untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, yang dapat berakibat pada kehilangan kesempatan untuk beribadah dengan baik. Padahal waktu yang tersedia untuk melaksanakan shalat ini sangatlah singkat. Oleh karena itu, syariat islam menganjurkan agar shalat maghrib dilaksanakan sesegera mungkin dan menghindari untuk menundanya. Rasulullah SAW bersabda :

لاتزال أمتي بخير, أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب, ألى أن تشتبك النجوم.

*“Umatku akan selalu berada dalam kebaikan atau (selalu) di dalam fitrah selama mereka tidak mengakhirkan shalat maghrib hingga bintang-bintang terlihat gemerlap.”<sup>11</sup>*

Dalam kajian fikih, Para ulama fuqaha memiliki kesepakatan terkait permulaan waktu shalat maghrib dimulai ketika matahari terbenam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhadzdzab:

فأول وقت المغرب اذا غربت الشمس وتكامل غروبها وهذا لاخلاف فيه

*“Permulaan waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam dan telah sepenuhnya tenggelam, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama.”<sup>12</sup>*

Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai batas akhir waktu shalat maghrib. Perbedaan ini berakar dari metode istinbath hukum dan rujukan dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama. Dalam tradisi fikih islam, penetapan hukum sering kali melibatkan analisis mendalam terhadap Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Selain itu, faktor konteks sosial, geografis, serta pengamatan fenomena alam turut memengaruhi pandangan para ulama dalam menetapkan suatu hukum.

<sup>11</sup> H.R. Abu Dawud : 418, dengan sanad yang shahih.

<sup>12</sup> Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab Majmu’ Syarah Muhadzab*, juz 3, hlm. 33

Menurut ulama besar yakni dari mazhab Hananfi dan Hambali bersepakat bahwasannya waktu shalat maghrib berakhir saat *Syafaqul Ahmar* (cahaya merah) menghilang. Tetapi dalam konteks syafaqnya Imam Abu Hnfiah memiliki pandangan berbeda.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu shalat maghrib berakhir ketika hilangnya *syafaq abyadh* (putih). Sebagaimana pernyataan beliau:

فَأَمَّا وَقْتُ الْإِدْرَاكِ يَمْتَدُّ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّقِّ وَالشَّقُّ الْبَيَاضُ الَّذِي بَعْدَ الْحُمْرَةِ فِي قَوْلِ

أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

*“Adapun waktu pelaksanaan waktu maghrib berlangsung hingga syafaq hilang, di mana syafaq adalah cahaya putih yang muncul setelah merah, menurut Abu Hanifah r.a.”<sup>13</sup>*

Pendapat ini di dasarkan pada beberapa landasan utama yang mencakup hadist, pengamatan fenomena, dan pandangan para sahabat. Sehingga Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, *syafaq* yang dimaksud adalah cahaya putih yang muncul setelah hilangnya cahaya merah. Hal Ini juga didukung oleh pendapat sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Aisyah memperkuat argumentasi bahwa cahaya putih yang menghilang menandakan akhir waktu maghrib.

Sedangkan dalam Mazhab Syafi’i, terdapat dua kecenderungan pendapat terkait batas waktu shalat maghrib. Berkaitan dengan terlahirnya 2 qaul syafi’i yakni *Qaul Jadid* dan *Qaul Qadim* sehingga terjadi perbedaan dalam pernyataannya. Dalam qaul jadid imam syafi’i menyatakan:

لَا وَقْتُ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَاحِدٌ، وَذَلِكَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ

*“Tidak ada waktu bagi Maghrib kecuali satu, yaitu ketika matahari terbenam.”<sup>14</sup>*

Lamanya sebatas berwudhu, menutup aurat, adzan, iqamah dan mengerjakan shalat. Dalil ini berdasarkan hadist jibril yang di riwayatkan oleh ibnu abbas. Sementara dalam pendapat qadimnya Imam Syafi’i menyatakan maghrib

<sup>13</sup> Al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsut Li Syamsudin al-Sarokhsi*, Juz 1, hlm. 144.

<sup>14</sup> Imam al-Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid 2, hlm. 162

memiliki dua waktu yaitu bermula ketika terbenam matahari hingga hilangnya *syafaqul ahmar* (syafaq merah). Sebagaimana yang dikutip oleh imam Abu Tsaur:

وَنَقَلَ أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ، الثَّانِي مِنْهُمَا يَنْتَهِي إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ

“Abu Tsaur mengutip dari imam syafi’i bahwa waktu maghrib memiliki dua waktu, waktu kedua berakhir hingga hilangnya syafaq.”<sup>15</sup>

Pernyataan ini, di dasari atas adanya hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amar bin al-Ash:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يسقط الشفق

(رواه المسلم).

“Waktu Maghrib adalah selama syafaq (Merah) belum hilang”. (H.R. Muslim).<sup>16</sup>

Analisis sementara dari perbedaan batasan waktu shalat Maghrib antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I adalah berakar pada tafsir *syafaq* yang berbeda serta pendekatan istinbat masing-masing terhadap dalil syar’i. Imam Abu Hanifah memandang bahwa waktu Maghrib berlangsung hingga hilangnya *syafaq al-abyadh* (cahaya putih), sementara Imam Syafi’i, khususnya dalam *qaul qadim*, membatasinya sampai *syafaq al-ahmar* (cahaya merah) menghilang, dan dalam *qaul jadid*, bahkan lebih singkat hingga sesaat setelah terbenamnya matahari.

Meskipun saat ini telah tersedia jadwal waktu salat yang dirancang secara presisi menggunakan sistem astronomi dan teknologi digital, pada dasarnya penetapan waktu tersebut tetap bersandar pada dalil-dalil syar’i dan metode istinbat yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik. Maka, keberadaan jam salat tidak menggugurkan urgensi kajian fikih terhadap batas waktu Maghrib. justru, ia menjadi bukti bahwa dalil dan analisis hukum tetap menjadi fondasi utama dalam menetapkan praktik ibadah. Oleh karena itu, memahami ragam pendapat ulama mengenai batas akhir waktu Maghrib menjadi relevan, terutama dalam

<sup>15</sup>Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi, *Opcit*, hal. 33.

<sup>16</sup> Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi, *Shahih Muslim*, Jilid 3, terj. Tim Pustaka ABIK (Jakarta: Darus Sunnah, n.d.) hlm, 745.

menjembatani antara sumber dalil dan sistem modern yang diadopsi masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mengangkat persoalan ini ke dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul: "***Batasan Waktu Shalat Maghrib Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i***", dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang fikih perbandingan serta memperkaya kajian fikih perbandingan, khususnya dalam memahami perbedaan metodologis para imam mazhab dalam menentukan waktu ibadah.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada ungkapan diatas, penulis merasa perlu untuk mengungkapkan kembali pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan batasan waktu shalat *maghrib*?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan batasan waktu shalat *maghrib*?
3. Bagaimana analisis perbandingan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai batasan waktu shalat *maghrib*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan batasan waktu shalat *maghrib*.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan batasan waktu shalat *maghrib*.
3. Bagaimana analisis perbandingan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai batasan waktu shalat *maghrib*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber pembelajaran dalam memahami dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar penetapan waktu shalat Maghrib menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. penelitian ini menyajikan pembacaan yang lebih komprehensif atas keragaman pandangan ulama. Meskipun dalam praktik ibadah masyarakat modern telah mengadopsi sistem penjadwalan salat berbasis astronomi, pembahasan ini tetap relevan karena mengedepankan argumentasi berbasis dalil klasik yang menjadi fondasi hukum. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai sumber kajian keilmuan, tetapi juga bagi semua orang yang membutuhkan penelitian ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan hukum islam yang ditinjau dari konsep perbandingan terhadap cara pandang para Imam.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Sebagian para fuqaha berbeda pendapat tentang pelaksanaan waktu shalat, terutama terkait dengan batasan waktu shalat Maghrib. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, dibutuhkan teori-teori yang dapat digunakan untuk menjadi pisau analisis, untuk memecahkan masalah. Adapun kerangka teori yang dapat penulis gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas adalah **teori ikhtilaf**.

Kata Ikhtilaf secara etimologi, berasal dari bahasa arab, yaitu "ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan," yang berarti perselisihan atau perbedaan.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa kata "ikhtilaf" merujuk pada kondisi dimana terdapat perbedaan pendapat atau pandangan di antara individu atau kelompok. Namun, dalam situasi lain semua pihak dapat mencapai ittifaq yang menunjukkan kesepakatan mengenai suatu isu tertentu.

Dalam kajian ilmu fikih, ikhtilaf dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

##### a. Ikhtilaf adhah

---

<sup>17</sup> Luwis Ma'luf dan Bernard Tottel, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1987), hlm. 193.

Ikhtilaf ini terjadi dalam masalah-masalah fundamental di mana terdapat nash yang jelas, seperti kewajiban shalat lima waktu, dimana perbedaan pendapat ini tidak di perkenankan.

b. Ikhtilaf Tanawwu'

Ikhtilaf ini muncul dalam konteks ijtihad, yakni tidak ada nash yang pasti atau terdapat nash yang spekulatif. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pemikiran dalam islam dan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah hal yang negatif, melainkan bisa menjadi rahmat jika dikelola dengan baik.<sup>18</sup>

Perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha merupakan hal yang umum terjadi, disebabkan oleh sifat dasar fiqih itu sendiri yang memang bervariasi. Misalnya, perbedaan dalam bahasa Al-Qur'an, faktor validitas hadis, faktor kaidah fiqhiyah dan faktor ushuliyah.<sup>19</sup> Namun, tidak sembarangan orang dapat memberikan ijtihad yang menjadi dasar perbedaan tersebut. Hanya individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti ahli bahasa arab, pemahaman mendalam terhadap al-Qur'an dan hadis, penguasaan bahasa Arab, kemampuan istinbath hukum, serta pengetahuan tentang maqasid syariah yang diakui sebagai mujtahid.<sup>20</sup> Dengan demikian, perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tidak muncul tanpa dasar, melainkan melalui proses ijtihad yang memenuhi standar keilmuan yang ketat.


Hal ini juga yang terjadi pada pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sudah pasti mempunyai dasar masing-masing dari tiap pendapatnya. Jadi, bukan semata mata ada pendapat tapi tidak adanya dalil. Oleh karena itu, penting untuk memahami dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing imam.

---

<sup>18</sup> Fahl, Mahir Yasin, *Pandangan dan Sikap Ulama terhadap Ikhtilaf*, <https://iaicirebon.ac.id/pandangan-dan-sikap-ulama-terhadap-ikhtilaf/> diakses 12 Nov, 2024.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Surya A. Jamrah, Ikhtilaf dan Etika Perbedaan Dalam Islam, *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 6, No. 2 (2014). hlm. 3.



Gambar 1.1

## F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan penelitian terdahulu ini, penulis mencoba mendata dan membaca terlebih dahulu dari berbagai hasil penelitian dan review yang berkaitan atau ada berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Seperti dalam bentuk skripsi dan jurnal. Adapun penelitian yang berkaitan dengan masalah batasan waktu shalat maghrib diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rizal Fahmi yang berjudul “*Metode Penetapan Waktu Shalat dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama*” (2018)<sup>21</sup>. Penelitian ini mengkaji perbedaan metode penetapan waktu shalat yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama di Indonesia. Penelitian

<sup>21</sup> Rizal Fahmi, “*Metode Penetapan Waktu Shalat dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama*”, (UIN Ar-Raniry, Pustaka Umum, 2018).

ini berfokus pada metode dan dalil yang digunakan masing-masing pihak dalam menentukan waktu waktu shalat wajib. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fundamental dalam metode penetapan waktu shalat. Mazhab Hanafi menggunakan dasar dalil dari Al-Qur'an dan Hadist serta metode penalaran bayani untuk menetapkan waktu-waktu shalat. Sementara, Kementerian Agama di Indonesia menerapkan pendekatan ilmiah seperti metode ephemeris dan ilmu falak yang berbasis astronomi. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan metode ini dipengaruhi oleh konteks sejarah dan geografis dari masing-masing pihak. Salah satu perbedaan utama adalah dalam penentuan akhir maghrib; mazhab Hanafi menggunakan hilangnya syafaq merah sebagai penanda, sementara metode kementerian agama lebih mengacu pada kalkulasi astronomi.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Tantawi Katili dan Syafrudin Katili dengan judul *“Batas Akhir Waktu Shalat dan Waktu Terlarang: Integrasi Fikih dan Sains”* (2024)<sup>22</sup>. Penelitian ini mengkaji perbedaan antara dua hadist utama mengenai waktu shalat, yaitu hadist Imamah Jibril dan Abdullah bin ‘Amr yang menunjukkan kontradiksi. Penelitian ini berfokus menjelaskan waktu-waktu shalat batas pelaksanaan akhir shalat dan waktu terlarang melakukan ibadah shalat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua hadist dapat diharmonisasi dengan membagi waktu shalat ke dalam beberapa kategori, serta mengidentifikasi waktu-waktu terlarang seperti setelah fajar hingga matahari terbit, dari waktu tengah hari hingga matahari mulai condong, dan dari shalat Ashar hingga terbenamnya matahari. Secara astronomis, penelitian ini juga menguraikan variasi panjang bayangan pada waktu shalat berdasarkan posisi matahari, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam memahami batas akhir waktu shalat dan integrasi antara fikih dan sains.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Labibah Amil Farah (2020) dengan judul *“Waktu Shalat Ashar, Maghrib, dan Isya’ Perspektif Hadis”*.<sup>23</sup> Peneliti mengeksplorasi perbedaan pandangan di antara ulama terkait waktu shalat Ashar,

---

<sup>22</sup> Moh. Tantawi Katili dan Syafrudin Katili, “Batas Akhir Waktu Shalat dan Waktu Terlarang: Integrasi Fikih dan Sains”, *Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 8 No. 1 (2024).

<sup>23</sup> Labibah Amil Farah, “Waktu Shalat Ashar, Maghrib dan Isya’ Perspektif Hadis”, *Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4 No. 1 (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Maghrib dan Isya'. Meskipun Al-Qur'an menyebutkan waktu-waktu shalat, penjelasan mendetail masih dianggap kurang, sehingga penelitian ini memperdalam pemahaman tentang interpretasi hadis yang berkaitan dengan waktu shalat. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendapat antara mazhab dalam penentuan waktu ashar, maghrib dan isya'. Misalnya, waktu akhir shalat ashar diperdebatkan antara dua kali panjang bayangan dengan panjang bayangan sama dengan objek. Penelitian ini juga menemukan bahwa konteks astronomi sangat berpengaruh dalam penentuan waktu shalat, dimana posisi matahari menjadi indikator utama.

Keempat, penelitian Siti Muslifah, M.S.I, tentang **“Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya’** (2017)<sup>24</sup>. Penelitian ini membahas tentang syafaq, khususnya syafaq ahmar dan abyadh, yang berfungsi sebagai indikator berakhirnya waktu shalat maghrib dan dimulainya waktu shalat isya'. Permasalahan utama yang diangkat adalah perbedaan waktu kemunculan kedua syafaq ini dan pengaruhnya terhadap penentuan waktu shalat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syafaq ahmar muncul lebih awal dibandingkan dengan syafaq abyadh, yang memiliki implikasi signifikan dalam penentuan waktu shalat isya'. Penulis ini menemukan bahwa penggunaan syafaq ahmar sebagai penentu awal waktu isya' lebih diterima dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali, terutama pada kondisi tertentu. Penelitian ini juga menekankan pentingnya faktor atmosfer dan posisi geografis dalam mempengaruhi visibilitas kedua syafaq tersebut.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Iif Riansa dan Darlius berjudul **“Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab” pada tahun 2023**<sup>25</sup>. Penelitian ini mengkaji persoalan terkait awal dan akhir waktu shalat maghrib serta perdebatan yang muncul di masyarakat mengenai penentuan waktu shalat berdasarkan pandangan empat imam mazhab. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesepakatan di antara para imam mazhab mengenai penggunaan matahari sebagai pedoman dalam menentukan waktu shalat, dengan waktu dimulai saat

---

<sup>24</sup> Siti Muslifah, M.S.I, “Telaah Kritis Syafaqul Ahmar dan Syafaqul Abyadh terhadap Akhir Maghrib dan Awal Isya’”, *Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 1 No. 1 (IAIN Jember, 2017)

<sup>25</sup> Iif Riansa dan Darlius, “Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6 (IAIN Kerinci, 2023).

matahari terbenam dan berakhir ketika syafaq belum terbenam. Dengan kata lain, mereka sepakat bahwa waktu tertentu untuk melaksanakan shalat ditentukan oleh fenomena alam, yaitu gerakan matahari.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki fokus yang sedikit berbeda, karena penelitian ini lebih menekankan pada pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam batasan waktu shalat maghrib. Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang penentuan batasan waktu shalat, termasuk shalat maghrib. Tetapi, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pandangan kedua imam tersebut dalam konteks yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur yang ada dengan memberikan analisis mendalam mengenai pandangan imam abu hanifah dan imam syafi'i terkait batasan waktu shalat maghrib. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam memperkaya pemahaman tentang waktu shalat dalam tradisi islam, dan sekaligus memperkaya diskursus akademis mengenai perbedaan metodologis dalam penetapan waktu ibadah antara mazhab yang berbeda.